



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Makmur Jaya adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bagan Sinembah. Yang didalam desa ini terdapat dua dusun yaitu dusun Harapan Jaya dan dusun Suka Makmur.

Daerah ini termasuk juga daerah yang masyarakatnya heterogen, dimana daerah ini kebanyakan dari masyarakatnya adalah masyarakat pendatang yang datang dari berbagai daerah. Oleh karena masyarakatnya datang dari berbagai daerah maka berbeda pulalah cara mereka dalam membagi harta warisan.

Dari seluruh hukum yang ada saat ini selain hukum perkawinan, hukum kewarisan juga tidak kalah pentingnya dalam kehidupan masyarakat, bahkan hukum kewarisan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹

Di Indonesia setidaknya ada tiga sistem dalam hal kewarisan adat yakni, kewarisan individual yang bercirikan adanya pembagian kepada orang-orang yang berhak baik dalam hal pembagian patrilineal, matrilineal ataupun perental. Konsekuensinya ketika hukum islam diterapkan akan berakibat sejumlah orang

¹. Idris Lmulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kibab Undang-Undang Hukum Perdata(BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika,1994). Cet ke-1, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertutup kemungkinan untuk mendapat harta warisan atau sejumlah keuntungan pembagian menjadi berkurang. Bahkan jika tidak ada pesan apapun dari pewaris, maka harta peninggalan dibagi-bagi antara pewaris.²

Hal ini sesuai dengan bab kewarisan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) pasal 188 yakni: “*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dengan mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk membagikan harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan*”.³

Perkembangan undang-undang Indonesia tentang PADI dan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989, merupakan hal paling penting dalam perkembangan PADI, salah satu aspek yang berkaitan dengan perkembangan PADI ialah dirumuskannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), ia merupakan bentuk penyelesaian masalah keragaman hukum substansial dalam melaksanakan tugas dalam wewenang PADI dalam bidang Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan, Hibah, Wasiat dan Shadaqoh.⁴

Didalam Al-Qur'an juga sudah jelas bahwa pembagian harta warisan bersifat memaksa maka dari itu wajiblah bagi setiap muslim untuk menunaikannya. Selain itu salah satu asas kewarisan adalah asas kemutlakan (kepastian), yakni peralihan harta

². Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. (Jakarta:Rineka Cipta, 1997), Cet IV, h. 68

³. Depag, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Arkota, Tt), h. 73

⁴. Cik Hasan Basri Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta. PT RajaGrafindo, 2003), h. 135-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hak seorang yang sudah wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup diluar kehendak diri sendiri karena Allah sudah menetapkan didalam Al-Qur'an.⁵

Dalam islam, hukum dan hak para ahli waris telah jelas didalam *Al-Qur'an* dan *hadits* dan juga dalam buku-buku tentang waris, salah satunya adalah *Fiqh Mawaris* yaitu ilmu yang mempelajari tentang siapa sajakah yang menjadi ahli waris saat seseorang meninggal dunia. Orang yang tidak berhak, orang yang tertutup hak warisnya, pembagian harta warisannya dan tata cara pembagian harta warisan.⁶

“Sedangkan dalam KHI pasal 171(a) bahwa “kewarisan didefinisikan dengan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.⁷

Jadi hukum waris ini membicarakan tentang bagaimana peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, lalu siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan berapa jumlah harta yang akan diterima ahli waris.

Semua ini telah ditentukan dengan sangat jelas didalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11:



⁵. Ali Parman, *Kwearisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995). Cet 1. h. 80

⁶. Ali Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1993), Cet 1. h.7

⁷. Depag, *Loc. Cit*, h. 7




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. an-Nisaa: 11).

Bahkan didalam hadits juga sudah diterangkan yang artinya : ”Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ الثَّرَسِيُّ حَدَّثَنَا وَهُيْبٌ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحِفْوُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا
 بَقِيَئَهُمْ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه بخاري و مسلم)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


“Dari Abdul A’laa telah memberitahukan kepada kami, Wuhayyib telah memneritahukan kepada kami, dari Ibnu Thawwus, dari ayahnya Thawwus, dari Ibnu Abbas ra dari Nabi SAW berkata: Berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an) kepada yang berhak dan sisanya berikan kepada saudara laki-laki yang terdekat”. (H.R. Bukhari dan Muslim).⁸

Harta pusaka ialah segala sesuatu yang dimiliki mayit sebelum matinya, baik berupa harta yang nyata, hutang maupun berupa hak harta.

Hal ini berarti bahwa hukum kewarisan islam dalam pembahasan menyatakan bahwa saat kematian seseorang yang meninggalkan harta adalah saat yang menjadi penentu beralihnya hak atas harta dari pemilik semulanya itu kepada orang lain, suatu hal yang berbeda dengan ketentuan kewarisan menurut versi luar Islam. Dimana kewarisan adat hanya meneruskan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi pada generasi. Menurut pendapat dari seorang yang ahli dalam bidang ini, Ter Haar bahwa hukum kewarisan adat pada saat kematian terabaikan karena yang dipentingkan adalah peralihan kepada generasi, baik semasa pemilik masih hidup atau sebab peraturan kerana pemiliknya meninggal lalu beralih.

Fakta yang terjadi pada saat ini ternyata masih ada masyarakat yang masih memperlambat pembagian harta warisan, membaginya setengah-setengah, bahkan sampai meperjual-belikannya tanpa meminta ijin kepada ahli waris yang lain dan kemudian uangnya digunakan untuk kepentingan pribadinya saja. Padahal Allah telah mengancam orang yang seperti ini berdasarkan Surat an-Nisaa’ ayat 14:

⁸. Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Daru Wa Mathaba’u al-Syabi’i. Juz vii, tt), h. 181.



“Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”. (Q.S. an-Nisaa’:14).

Didalam islam dan juga undang-undang tidak memperbolehkan melakukan jual beli tanpa persetujuan dari saudara-saudarnya yang lain. Harta waris yang diterima ahli waris, yang bentuknya masih menyatuh dengan hak ahli waris lainnya. Misalnya sepetak tanah, menjadi warisan lima orang anak. Harta warisan semacam ini tidak bisa dijual secara langsung kecuali dengan persetujuan semua pihak yang bersangkutan, walau ahli waris hanya menjual harta yang hanya menjadi miliknya.

Firman Allah surat Al-Baqarah 188:



“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah:188)

Ketika ada salah satu anak yang ingin menjual miliknya dia harus izin kepada saudaranya yang lain. Hak inilah yang dikatakan hak *syuf’ah*. Aturannya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Ahli waris yang ingin menjual tanah miliknya harus memberi tahu kepada saudaranya bahwa ia ingin menjual tanah miliknya.
- b. Jika ada salah satu saudaranya yang ingin membelinya maka dialah yang paling berhak untuk membelinya sebelum orang lain.
- c. Jika tidak ada yang ingin membelinya, baik karena tidak berminat ataupun tidak punya uang maka pemilik berhak untuk menjualnya kepada orang lain. Sementara saudaranya yang lain tidak berhak untuk menghalangi karena ia sudah meminta izin kepada semua saudaranya.⁹

Akar dari kata *syuf'ah* adalah *syafa'* yang artinya adalah *ad-Dhamm* (mengumpulkan). *Syuf'ah* sudah lama dikenal oleh bangsa Arab. Apabila seseorang pada jaman jahiliyah menjual sebuah rumah atau kebun maka tetangga atau sahabatnya akan datang kepadanya untuk meminta hak beli lebih dulu atas apa yang dijualnya itu. Dia memberikan hak kepadanya dan lebih mengutamakan daripada orang yang jauh darinya. Hal semacam ini dinamakan *syufah*, dan orang yang memintanya dinamakan *syafi'*. Yang dimaksud dengan *syuf'ah* dalam *syari'at* adalah pemngambilalihan barang yang diminta *masyfu'fih* tanpa sekehendak pembeli dengan membayar harga dan biaya yang dikeluarkan oleh pembeli.

Syuf'ah disyari'atkan berdasarkan sunnah rasulullah SAW, dan *Ijma'* muslim.¹⁰

⁹. Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, (Jakarta: cakrawala,2009), cet ke-2, jil ke-5, h. 286

¹⁰. Ibid, h. 286



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصَرَّفَتْ الْأَطْرُقَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

“Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam telah menetapkan berlakunya syuf’ah (hak membeli bagian dari dua orang yang bersekutu) pada setiap sesuatu yang belum dibagi. Apabila telah dibatasi dan telah diatur peraturannya, maka tidak berlaku syuf’ah. *Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari*”.¹¹

Dan didalam KUHPerdato juga sudah dijelaskan, jika ada seorang ahli waris yang menjual harta warisan secara peibadi maka jual belinya dianggap batal tercatat dalam pasal 1471 KUHPerdato.¹² Dan ahli waris yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdato.¹³

Namun dalam faktanya masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan hukum waris sesuai dengan yang disyari’atkan oleh Islam.

Padahal salah satu prinsip dalam kewarisan adalah ijbari, dimana peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Hal ini menimbulkan dampak positif secara komposisi bagian yang diterima bahkan dikemudian hari terjadi konflik disebagian keluarga yang memperjual belikan harta warisannya secara sepihak. Yang menjadi

¹¹. Syaikh Shafii Ar-Rahman, *Buluwghul Maram*, (Kuwait: Masyru’u Maktabtu Thaalibul ‘ilmi, 2001), h. 191

¹². Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2004), cet ke-34. h. 369.

¹³. Ibid. h. 346



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan ialah Allah telah menetapkan suatu hukum berdasarkan suatu kemaslahatan, apalagi Qur'an sangat jelas menjelaskan betapa pentingnya pelaksanaan kewarisan sesuai hukum Islam. Hal ini dilakukan karena pusaka ini suatu wasilah yang paling besar pengaruhnya dalam memiliki harta dan memindahkannya dari seseorang kepada yang lain.

Ada beberapa fenomena yang terjadi akibat meperjual belikan harta warisan secara sepihak yang *pertama* adalah keluarga pak Gunawan (ahli waris), karena harta warisan dari pak Gunawan tidak dibagiakan sekaligus, mereka membaginya dengan setengah-setengah dan mempercayakannya kepada saudara yang tertua mereka. Tapi pada suatu saat mereka mengetahui bahwa saudara tertua mereka menjual harta warisan secara diam-diam tanpa memberitahu saudara-saudaranya yang lain,

Yang kedua, terjadi pada keluarga ibu Ratna (ahli waris) dimana buk Ratna ini adalah saudara tertua dari empat bersaudaranya, tetapi lain halnya yang terjadi pada keluarga ini, pada keluarga ini yang menjual harta warisan mereka adalah anak terkecil dari keluarga mereka (Putra). Dan entah bagaimana caranya ia berhasil menjual harta peninggalan orang tuanya itu tanpa diketahui saudaranya yang lain. Namun, saudaranya yang lain mengetahui hal tersebut ketika adiknya (Putra) itu akan mengambil uangnya karena salah satu dari mereka mengetahuinya dari seorang temannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan hal yang serupa juga terjadi dikeluarga pak Anto(ahli waris), yang mana kasus ini sama seperti yang terjadi pada kasus yang pertama, bahwa yang ingin menjual harta warisan diam-diam adalah saudara yang tertua dari mereka dan ketahuan ketika salah satu dari mereka (ahli waris) mendatangi tempat dimana pak Anto menjual harta peninggalan orangtuanya itu untuk membeli obat, dan yang membeli harta warisan itu menceritakan hal tersebut kepada Wati (adik ahli waris).

Akibat dari kejadian yang terjadi dari permasalahan diatas adalah ribut antar saudara (ahli waris) yang mengakibatkan keadaan keluarga menjadi tidak nyaman.

Berdasarkan masalah diatas penulis perlu meneliti lebih lanjut lagi terhadap permasalahan ini. Yakni dengan mencari tahu apa saja akibat yang ditimbulkan dalam keluarga yang menjual belikan harta warisannya secara sepihak saja, termasuk apa faktor yang mempengaruhinya untuk menjual harta milik bersama tersebut, terkhusus didesaMakmur Jaya Kecamatan Bagan Sinembah.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai penelitian ilmiah dengan judul **“HUKUM JUAL BELI HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI DI DESA MAKMUR JAYA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir)”**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah ini adalah seputara hukum jual beli harta warisan yang dibagikan di desa makmur jaya kecamatan bagan sinembah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang penulis tuliskan diatas, penulis berkesimpulan bahwa ada beberapa rumusan yang akan diteliti, yaitu:

1. Apa yang melatarbekangi terjadinya jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa makmur jaya?
2. Bagaimana terjadinya pelaksanaan jual beli harta warisan yang belum dibagi di desamakmur jaya kecamatan bagan sinembah?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli harta warisan yang belum dibagi di desamakmur jaya kecamatan bagan sinembah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi jual beli harta warisan yang belum dibagi di Desa Makmur Jaya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya pelaksanaan jual beli harta warisan yang belum dibagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum terhadap masalah jual beli harta warisan yang belum dibagi menurut hukum islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai acuan untuk memperoleh deskripsi tentang jual beli harta warisan yang belum dibagikan.
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum jual beli harta warisan yang belum dibagikan.
- c. Sebagai judul skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S.Sy.

D. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan (*field Research*). Yakni dengan melalui penelitian:

1. Lokasi

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Bagan Sinembah. Penelitian ini dilakukan karena penulis menemukan permasalahan jual beli harta warisan yang belum dibagi.

1. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah hukum jual beli harta warisan yang belum dibagi. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian ini adalah ahli waris atau keluarga yang melakukan jual beli harta warisan yang belum dibagi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Populasi dan Sample

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ahli waris yang berjumlah 22 orang (3 keluarga) dan tokoh masyarakat. Namun, karena jumlah populasi yang sedikit maka penulis menjadikannya semua populasi sebagai sample dengan metode *total smpling*.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yakni data-data yang diperoleh langsung dari para ahli waris yang melakukan jual beli harta warisan yang belum dibagi dan tokoh masyarakat di desamakmur jaya kecamatan bagan sinembah.

b. Data Sekunder

Yakni data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, dimana data-data tersebut dapat menguatkan ini dari penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data, baik yang berhubungan dengan data yang primer maupun sekunder, adapun metode-metode tersebut adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung oleh peneliti terhadap permasalahan ini atau kenyataan-kenyataan yang terjadi dilingkungan masyarakat desa makmur jaya.

b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog tanya jawab tentang permasalahan yang diteliti yang dilakukan peneliti pada ahli waris yang melakukan jual beli harta warisan yang belum dibagikan di desa makmur jaya.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh maka peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif. Dimana pengertian kualitatif adalah data-data yang sudah terkumpul diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan. Lalu dibandingkan antara satu sama lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti ini.

6. Metode Penulisan

Adapun bentuk penulisan dalam laporan penelitian ini adalah dengan menggunakan:

a. Metode Induktif, yaitu metode yang menerangkan gambaran permasalahan/data dari yang khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

b. Metode Deduktif, yaitu metode penulisan yang menerangkan gambaran data-data dari keterangan secara umum, lalu diambil kesimpulan secara khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Metode Deskriptif, yaitu metode yang menguraikan data dan menggambarkan data-data menurut apa adanya sesuai dengan permasalahan yang terjadi dilokasi penelitian.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tinjauan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, populasi dan Sample, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Aanalisa Data, dan Sistematikan Penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN:

Letak Geografis dan Demogarfis, Agama dan Pendidikan dan sosial Masyarakat.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Pengertian jual beli dan kewarisan, Dasar Hukum Jual beli, Rukun dan Syarat Jual beli, Macam-macam Jual Beli.

BAB IV:ANALISA

Faktor yang melatarbelakangi jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa makmur jaya, Bagaimana terjadinya pelaksanaan jual

beli harta warisan yang belum dibagi di desa makmur jaya,dan tinjaun hukun terhadap jual beli harta warisan yang belum dibagi.

BAB V: PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.